



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sumrah**, bertempat tinggal di Dusun Pejeruk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Hapiz, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soejono, Perum Elit Kota Mataram Asri, Gang Asri VII Nomor 17, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 359/HK/HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 9 September 2024 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Rumesah**, bertempat tinggal di Dusun Pemongkong Timuk, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat I**

**Sedah**, bertempat tinggal di Dusun Pejeruk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat II**

**Amaq Ana**, bertempat tinggal di Dusun Pemongkong Timuk, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat III**

**Murtini**, bertempat tinggal di Dusun Pemongkong Timuk, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat IV**

**Murdan**, bertempat tinggal di Dusun Pemongkong Timuk, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat V**

**Masdar**, bertempat tinggal di Dusun Pemongkong Timuk, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat VI**

**Mustafa**, bertempat tinggal di Dusun Pemongkong Timuk, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risdiana, S.H., M.H. dan Muh. Efendi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Risdianan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PDT.G/RR/BTG/IX/2024, tanggal 16 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 380/HK.HT.08.01.SK/9/2024/PN Sel, tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel, tertanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel, tertanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Penggugat datang Kuasanya menghadap dipersidangan dan Tergugat atau kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan berdasarkan hasil sidang mediasi ternyata gugatan Penggugat masih kurang subyek hukum yang harus dilengkapi dan disempurnakan, sehingga menurut Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp331.000,00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H.,M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

H.M. Nur Salam, S.H.,M.H.

ttd

Hakim Ketua

ttd

Syamsuddin Munawir, S.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulina Adrianty, S.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. ATK	:	Rp. 75.000,00	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 80.000,00	
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 126.000,00	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
6. Materai	:	Rp. 10.000,00	+
Jumlah	:	Rp. 331.000,00	

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA I	HA II